



PUTUSAN
Nomor 336 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. a. **ISSE SUHENDAR**,
b. **DONNY SYAMSUL HIDAYAT**,
c. **ALI ERLIAN SULAEMAN**,
d. **BANGKIT INDRA WIJAYA**,
kesemuanya adalah ahli waris dari alm. YUYU YUHANAH (dahulu Penggugat I/Terbanding I), bertempat tinggal di Kampung Cipongporang, RT/RW 001/010, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
2. **ELIS**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 003/010, Desa Pemeuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
3. **IAH/IYAH ROPIAH**, bertempat tinggal di Pasir Jambu, RT/RW 004/002, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung,
4. **ASEP DJUANDA**, bertempat tinggal di Jalan Cicalengka 19, RT/RW 003/002, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung,
5. **SAPRUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Cikopo, RT/RW 001/008, Desa Parung Serab, Kecamatan, Kabupaten Bandung,
6. **EEN ZAENAB**, bertempat tinggal di Kampung Muara Ciwideuy Mekar, RT/RW 001/010, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
7. **RATNA DJUWITA**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 003/005, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020



8. **AAM SUPARAM**, bertempat tinggal di Kampung Junti Girang, RT/RW 002/010, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,
9. **IHAT SUTIHAT**, bertempat tinggal di Jalan Cigembreg, Nomor 144, RT/RW 005/006, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
10. **MUSTAFA**, bertempat tinggal di Kampung Lebakwangi, RT/RW 001/010, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
11. **Hj. TATI MARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Caang, RT/RW 001/010, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
12. **NUNUNG NURAI SYAH**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Caang, RT/RW 001/010, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
13. **Hj. ETI SUPRIATI**, bertempat tinggal di Jalan Kopo Sayati, Gang Masud, Nomor 35 A, RT/RW 002/007, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung,
14. **H. AAM JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Caang, RT/RW 001/010, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
15. **MAHMUD SUDIK, S.Sos**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Caang, RT/RW 001/010, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
16. **H. ANSOR**, bertempat tinggal di Kampung Bumisari, RT/RW 001/009, Desa Pementaran, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
17. **H. ZAEDI ANWARIDIN**, bertempat tinggal di Gang Lio Genteng, Nomor 89, RT/RW 002/005, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **ONDI SOBANDI, Esc**, bertempat tinggal di Jalan Maleber Barat, Nomor 50, RT/RW 003/005, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung,
19. **H. ACHMAD GOZALI**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 003/010, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
20. **ANAH SETIANAH**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 003/005, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
21. **Hj. MURDIAH**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 003/005, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
22. **Drs. H.D. RIDWAN EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Ancol Timur XIII, Nomor 28, RT/RW 008/004, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung,
23. **NANDANG SY**, bertempat tinggal di Kampung Haurwangi, RT/RW 003/002, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur,
24. **DJUMHANA**, bertempat tinggal di Jalan Caringin, Nomor 198, RT/RW 001/003, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung,
25. **MULKAN**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 001/010, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
26. **JAWAHIR**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Asri, Blok 1/D2, Nomor 163 RT/RW 005/013, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung,
27. **HAERUDIN JAWARI**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 001/010, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **DUDI MULYADI**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 001/010, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
29. **IMAS UMAMAH**, bertempat tinggal di Kampung Bunisari, RT/RW 002/009, Desa Pementasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
30. **ASEP MULYANA**, bertempat tinggal di Jalan Setijang, Komplek Pallemas, Blok D, Nomor 69, RT/RW 005/001, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,
31. **II JAMJULI**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 001/010, Desa Pementasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
32. **NURHAYATIN**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 001/010, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
33. **NURDIN SAEPULLOH**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Caang, RT/RW 003/010, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
34. **NENENG NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Cihanjuang, Gang Encang, Nomor 74, RT/RW 002/020, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi,
35. **SAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Kampung Kerta Adil, RT/RW 004/001, Desa Kerta Adil, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur,
36. **MAULANA MARJUKI**, bertempat tinggal di Cijujung, RT/RW 001/001, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,
37. **ADIE HERYADI**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 001/010, Desa Pementasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
38. **INDRA WAHYUDI, S.E.**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 003/010, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **NUNIK HARYATI**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 003/010, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
40. **ANISA NURMUSLIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Ciwaru, Nomor 8, RT/RW 001/015, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
41. **HANIFATU SA'DIYAH**, bertempat tinggal di Pasir Jambu, RT/RW 004/002, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung,
42. **ABDUL MUIN SABUROH**, bertempat tinggal di Jalan DR. Makalliwé, Nomor 18 C, RT/RW 003/007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat,
43. **M. JATIKUSUMAH**, bertempat tinggal di Kalideres, RT/RW 011/001, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat,
44. **UUN SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Pabuaran Siabang, RT/RW 003/003, Kelurahan Pabuaran, Kota Tangerang,
45. **LINA HERLINA**, bertempat tinggal di Perumahan Sari Indah, Nomor 63, RT/RW 004/019, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang,
46. **YADI HERYADI**, bertempat tinggal di Kampung Saneke, RT/RW 001/010, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
47. **TINA HERTINA, S.Kom.**, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai, Blok G5, Nomor 18, RT/RW 002/011, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara,
48. **MARIA SOLIHAT**, bertempat tinggal di Kampung Ciseah, RT/RW 001/001, Desa Pementasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
49. **ASEP MUHAMMAD FIRDAUS**, bertempat tinggal di Kampung Sindang Palay, RT/RW 002/005, Desa Panguban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. **ENENG SUMILI**, bertempat tinggal di Kampung Kubang, RT/RW 001/002, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
51. **DEDEN MAHMUD**, bertempat tinggal di Kampung Sukagalih, RT/RW 017/006, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
52. **SRI REJEKI MUSLIHAT**, bertempat tinggal di Blok Patrol, RT/RW 003/007, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,
53. **MEDINA ZAHRA**, bertempat tinggal di Kampung Seke Bungur, RT/RW 003/003, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
54. **HENDRIKA ZAIRUL HAQ**, bertempat tinggal di Kampung Kubang, RT/RW 001/002, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,
55. **ALEX QAUSAR**, bertempat tinggal di Kampung Leubak Muncang, RT/RW 001/018, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,

seluruhnya adalah para ahli waris dari HADIJAH KHAMSAH, dahulu sebagai Penggugat 1 sampai dengan 55, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diar Purbayu Basary, S.E., S.H., M.H., Advokat pada "Padepokan Hukum Diar Purbayu Basary & Associates", yang berkantor di Jalan Banjarsari 2, Nomor 7, RT 002, RW 019, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HENDRY KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Muara Ciwideuy, RT 002, RW 001, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **WIRYO KARTIKA (SOEWIRYO KARTIKA)**, bertempat tinggal di Kampung Muara Ciwideuy, RT 002, RW 001, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,

3. **KIE HENDRY KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Muara Ciwideuy, RT 002, RW 001, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Wullur, S.H., M.H.Kes. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Benny Wullur, S.H. & Associates, yang berkantor di Jalan Terusan Buah Batu, Nomor 259 C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **H. MIMING**, bertempat tinggal di Kampung Seke Bungur, RT 002, RW 003, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung,

2. **KEPALA DESA CILAMPENI**, bertempat tinggal di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Komplek Pemda Soreang, Jalan Raya Soreang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswandi Sudrajat, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, yang berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019,

4. **CAMAT KATAPANG**, bertempat tinggal di Jalan Raya Katapang, Andir, Km. 1,5 Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,

5. **STEPHANIE WILAMARTA, S.H.**, Notaris dan PPAT, berkantor di Jalan Boulevard Barat Daya, Blok G, Nomor 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara,

6. **KEPALA DESA PAMEUNTASAN**, bertempat tinggal di Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung,

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hadidjah Kamsah adalah sebagai pemilik hak atas tanah sebagaimana yang tercatat di Buku C Desa Pameuntasan, Nomor 330, Persil 65 Kelas D.II, Blok Randengan tertulis seluas 6.180 m²;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Cilampeni seluas kurang lebih 4.700 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah utara : tanah darat milik H. Anta Ruchiyat
 - Batas sebelah timur : tanah darat milik PT. AMC
 - Batas sebelah selatan : tanah darat milik Pranata Jaya
 - Batas sebelah barat : Sungai Muara Ciwideuyadalah tanah milik Hadidjah Kamsah, sebagaimana yang tercatat di dalam Buku C Desa Pameuntasan, Nomor 330, Persil 65, Kelas D.II, Blok Randengan;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Hadidjah Kamsah;
5. Menyatakan:
 1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 22-1-1996 yang diketahui oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II, dan data yang dilampirkan sebagai Dasar C Cilampeni, atas asal hak Parta Isna Nomor 226/929 luas 1160 dan kemudian berubah kepada atas nama Tergugat I,
 2. Surat Keterangan Kepala Desa Cilampeni (Tergugat II) tanggal 22-1-1996 yang dikuatkan oleh Camat Katapang (Turut Tergugat II) pada tanggal 30-1-1996,
 3. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) (tanpa tanggal dan tahun) atas nama MIMING,



4. Surat Keterangan Riwayat Tanah tanpa nomor, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cilampeni (Tergugat II) pada tanggal 4 November 2000,

adalah batal demi hukum, sehingga tidak sah dan berlaku sebagai dasar untuk terbitnya Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01148, Desa Cilampeni, N.I.B 10.12.12.07.02159 letak tanah Blok Uweng, asal hak Pengakuan Hak, Daftar Isian 202 tertanggal 25-07-2001 Nomor 02203/2001, Surat Ukur tanggal 14-04-2001 Nomor 00063/Cilampeni/2001, seluas 11.175 m²;

6. Menyatakan seluruh surat yang dijadikan sebagai dasar untuk mensertifikatkan sebagian tanah milik Hadidjah Kamsah yang berada di Desa Cilampeni seluas lebih kurang 4.700 m² yang dibawa oleh Pemohon H. Zaedi Anwarudin cs ke Turut Tergugat I diantaranya:

- Surat Keterangan Desa Pementasan Nomor 234/Ds.2003/IX/2015, tentang Kepemilikan Tanah Milik Khadijah Hamjah sebagaimana yang tercatat di Buku C Desa Pameuntasan, Nomor 330, Persil 65 Kelas D.II, Blok Randengan,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah (warkah) Nomor 08/Ds.2003/II/2016,
- Bukti Copy C Desa yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Pameuntasan,
- Surat Keterangan tanah bekas milik adat Nomor 08/Ds.2003/II/2016,
- Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 08/Ds.2003/II/2016 Desa Pameuntasan,
- Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 25 Februari 2016
- Surat Pernyataan dan Kesaksian tanggal 29 Februari 2016 dari Penggarap yang diketahui dan ditandatangani oleh Desa Pameuntasan,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 29 Februari 2016,



adalah sah dan berlaku demi hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk terbitnya sertifikat;

7. Menyatakan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01148, Desa Cilampeni, N.I.B 10.12.12.07.02159 letak tanah Blok Uweng, asal hak Pengakuan Hak, Daftar Isian 202 tertanggal 25-07-2001 Nomor 02203/2001, Surat Ukur tanggal 14-04-2001 Nomor 00063/Cilampeni/2001, seluas 11.175 m², sebagaimana pembukuan yang dicatat di Bandung pada tanggal 31-07-2001 oleh BPN Kabupaten Bandung (Turut Tergugat I) tersebut semula atas nama H. Miming (Tergugat I) sekarang atas nama Tergugat III adalah tidak sah dan berlaku;
8. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 25-10-2001, Nomor 36/2001 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Stephanie Wilamarta, S.H. (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan berlaku;
9. Menyatakan:
 - Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, pada tanggal 30 Juni 2016,
 - Bahwa C Desa Parta Isna Nomor 226/929 tersebut luasnya hanya 160 da dan menjadi atas nama kepada Pura Ny Eti,
 - Bahwa Surat Keterangan Nomor 234/Ds.2003/IX/2015, yang dibuat, ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa Pamenutasan,
 - Bahwa Surat Keterangan Nomor 145.18/316/Ds-Clp/2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Cilampeni pada tanggal 16 November 2016,adalah berdasarkan data, fakta dan keterangan yang nyata dan benar serta beralasan hukum, sehingga keterangan dan surat tersebut sah dan berlaku;
10. Menyatakan secara hukum, hak atas tanah sebagaimana yang tercatat di Buku C Desa Pameuntasan, Nomor 330, Persil 65 Kelas D.II, Blok Randengan tersebut dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang semula atau atas nama Hadidjah Kamsah dan/atau kepada Para Penggugat/ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan bahwa Tergugat III adalah pembeli yang tidak mempunyai itikad baik;
13. Menghukum Turut Tergugat I, untuk mencoret dan/atau tidak memberlakukan terhadap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01148, Desa Cilampeni, N.I.B 10.12.12.07.02159 letak tanah Blok Uweng, asal hak Pengakuan Hak, Daftar Isian 202 tertanggal 25-07-2001 Nomor 02203/2001, Surat Ukur tanggal 14-04-2001 Nomor 00063/ Cilampeni/ 2001, seluas 11.175 m²;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sekaligus dan langsung untuk membayar kerugian moril dan materil sebagaimana yang tercantum dalam posisinya Para Penggugat pada point 14 (empat) belas tersebut di atas;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
16. Menyatakan untuk menjamin agar tanah Hadidjah Khamsah/milik Para Penggugat tidak dijual, dijaminkan atau dialihkan kembali oleh Tergugat III kepada pihak lain, maka Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01148, Desa Cilampeni, N.I.B 10.12.12.07.02159 letak tanah Blok Uweng, asal hak Pengakuan Hak, Daftar Isian 202 tertanggal 25-07-2001 Nomor 02203/2001, Surat Ukur tanggal 14-04-2001 Nomor 00063/ Cilampeni/2001, seluas 11.175 m² atas nama Tergugat III, untuk disita;
17. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pihak ketiga lainnya termasuk Para Turut Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Menghukum seluruh Turut Tergugat untuk taat dan takluk terhadap putusan, sebagaimana yang diputuskan dalam perkara *a quo*;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
- Objek gugatan telah musnah atau hilang;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
- Para Penggugat bertindak curang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat selain mengajukan eksepsi sebagaimana di atas juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat Rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan diketemukan, yang untuk saat ini berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di:

1. Kampung Cipongporang, RT/RW 001/010, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, milik Yuyu Yuhanah;
2. Kampung Saneke, RT/RW 003/010, Desa Pemeuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Elis;
3. Pasir Jambu, RT/RW 004/002, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, milik lah/lyah Ropiah;
4. Jalan Cicalengka 19, RT/RW 003/002, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, milik Asep Djuanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kampung Cikopo, RT/RW 001/008, Desa Parung Serab, Kabupaten Bandung, milik Saprudin;
6. Kampung Muara Ciwedeuy Mekar, RT/RW 001/010, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Een Zaenab;
7. Kampung Saneke, RT/RW 003/005, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Ratna Djuwita, Anah Setianah, dan Hj. Murdiah;
8. Kampung Junti Girang, RT/RW 002/010, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, milik Aam Suparam;
9. Jalan Cigembreg, Nomor 144, RT/RW 005/006, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, milik Ihat Sutihat;
10. Kampung Lebakwangi, RT/RW 001/010, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, milik Mustafa;
11. Jalan Tegal Caang, RT/RW 001/010, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, milik Hj. Tati Maryati, Nunung Nuraisyah, H. Aam Jamaludin, dan Mahmud Sudik, S.Sos;
12. Jalan Kopo Sayati, Gang Masud, Nomor 35A, RT/RW 002/007, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, milik Hj. Eti Supriati;
13. Kampung Bumisari, RT/RW 001/009, Desa Pementaran, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik H. ANSOR;
14. Gang Lio Genteng, Nomor 89, RT/RW 002/005, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, milik H. Zaedi Anwaridin;
15. Jalan Maleber Barat, Nomor 50, RT/RW 003/005, Kelurahan Malebar, Kecamatan Andir, Kota Bandung, milik Ondi Sobandi, Esc;
16. Kampung Saneke, RT/RW 003/010, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik H. Achmad Gozali, Indra Wahyudi, S.E. dan Nunik Haryati;
17. Jalan Ancol Timur XIII, Nomor 28, RT/RW 008/004, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, milik Drs. H. D. Ridwan Efendi;

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kampung Haurwangi, RT/RW 003/002, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, milik Nandang SY;
19. Jalan Caringin, Nomor 198, RT/RW 001/003, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, milik Djumhana;
20. Kampung Sanake, RT/RW 001/010, Desa Pementasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Mulkan dan Haerudin Jawari;
21. Komplek Bumi Asri, Blok 1/D2, Nomor 163, RT/RW 005/013, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, milik Jawahir;
22. Kampung Saneke, RT/RW 001/010, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Dudi Mulyadi dan Yadi Heryadi;
23. Kampung Bunisari, RT/RW 002/009, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Imas Umamah;
24. Jalan Setijang, Komplek Pallemas, Blok D, Nomor 69, RT/RW. 005/001, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bastari, Kota Tanjung Pinang, milik Asep Mulyana;
25. Kampung Saneke, RT/RW 001/010, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Il Jamjuli, Nurhayatin dan Adie Heryadi;
26. Kampung Tegal Caang, RT/RW 003/010, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, milik Nurdin Saepulloh;
27. Jalan Cihanjuang, Gang Encang, Nomor 74, RT/RW 002/020, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, milik Neneng Nurhayati;
28. Kampung Kerta Adil, RT/RW 004/001, Desa Kerta Adil, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, milik Samsul Bahri;
29. Cijujung, RT/RW 001/001, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, milik Maulana Marjuki;
30. Kampung Ciwaru, Nomor 8, RT/RW 001/015, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, milik Anisa Nurmuslimah;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Pasir Jambu, RT/RW 004/002, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, milik Hanifatu Sa'diyah;
32. Jalan DR. Makalliwe, Nomor 18C, RT/RW 003/007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, milik Abdul Muin Saburoh;
33. Kalideres, RT/RW 011/001, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, milik M. Jatikusumah;
34. Pabuaran Siabang, RT/RW 003/003, Kelurahan Pabaruan, Kota Tangerang, milik Uun Supriatna;
35. Perumahan Sari Indah, Nomor 63, RT/RW 004/019, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, milik Lina Herlina;
36. Pondok Ungu Permai, Blok G5, Nomor 18, RT/RW 002/011, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, milik Tina Hertina, S.Kom;
37. Kampung Ciseah, RT/RW 001/001, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Maria Solihat;
38. Kampung Sindang Palay, RT/RW 002/005, Desa Panguban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, milik Asep Muhammad Firdaus;
39. Kampung Kubang, RT/RW 001/002, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Eneng Sumili;
40. Kampung Sukagalih, RT/RW 017/006, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Deden Mahmud;
41. Blok Patrol, RT/RW 003/007, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, milik Sri Rejeki Muslihat;
42. Kampung Seke Bungur, RT/RW 003/003, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Medina Zahra;
43. Kampung Kubang, RT/RW 001/002, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, milik Hendrika Zairul Haq;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Kampung Leubak Muncang, RT/RW 001/018, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, milik Alex Qausar;
4. Menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 42/PDT.G/2017/PN Blb, tanggal 13 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Tentang Konvensi:

A. Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

B. Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hadidjah Kamsah sebagai pemilik hak atas tanah sebagaimana tercatat di Buku C Desa Pameuntasan, Nomor 330, Persil 65, Kelas D.II, Blok Randengan tertulis seluas 6.180 m² (enam ribu seratus delapan puluh meter persegi);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Hadidjah Kamsah;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01148/Desa Cilampeni, NIB. 10.12.12.07.02159 letak tanah Blok Uweng, asal hak Pengakuan Hak,



daftar isian 202 tertanggal 25-07-2001 Nomor 02203/2001, Surat Ukur tanggal 14-04-2001 Nomor 00063/Cilampeni/2001, seluas 11.175 m², sebagaimana pembukuan yang dicatat di Bandung pada tanggal 31-07-2001 oleh BPN Kabupaten Bandung (Turut Tergugat I) semula atas nama H. Miming (Tergugat I) sekarang atas nama Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan lumpuh berlakunya ;

5. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 25-10-2001, Nomor 36/2001 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Stephanie Wilamarta, S.H. (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan berlaku;
6. Menyatakan:
 - C Desa Parta Isna Nomor 226/929 tersebut luasnya hanya 160 dan menjadi atas nama kepada Pura Ny. Eti,
 - Surat Keterangan Nomor 234/Ds.2003/IX/2015 yang dibuat, ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa Pameuntasan,
 - Surat Keterangan Nomor 145.18/316/Ds-Clp/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Cilampeni pada tanggal 16 November 2016, adalah berdasarkan data, fakta dan keterangan yang nyata dan benar serta beralasan hukum;
7. Menyatakan secara hukum, hak atas tanah sebagaimana tercatat Buku C Desa Pameuntasan, Nomor 330, Persil 65 Kelas D.II, Blok Randengan dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang semula atas nama Hadidjah Kamsah yaitu Para Penggugat sebagai ahli warisnya;
8. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah pembeli yang tidak mempunyai itikad baik;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp4.641.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Tentang Rekonvensi:

A. Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

B. Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung nihil;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung memberikan Putusan Nomor 462/PDT/2018/PT BDG, tanggal 21 November 2018, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V/Para Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 42/PDT.G/2017/PN Blb, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Blb *juncto* Nomor 20/Pdt.Ks/2018/PN Blb yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 462/PDT/2018/PT BDG;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 462/PDT/2018/PT BDG;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana putusan dalam perkara perdata Nomor 42/PDT.G/2017/PN Blb tertanggal 13 Desember 2017;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III dan telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 dan Turut Termohon Kasasi III juga telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 dan 24 Januari 2019 serta dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena sebagian besar bukti tertulis yang diajukan adalah berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, karena itu tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan bukti P-3b berupa surat di bawah tangan yang dibuat oleh Kepala Desa Pameuntasan tentang peralihan tanah dari Desa Pameuntasan ke Desa Cilampeni karena adanya abrasi Sungai Ciwidey isinya tidak menerangkan secara rinci tentang objek sengketa;
- Bahwa sebaliknya berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01148 yang telah terbit sejak tahun 2001 Tergugat III, IV dan V adalah sebagai pemilik tanah-tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ahli waris dari alm. YUYU YUHANAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. a. **ISSE SUHENDAR**, b. **DONNY SYAMSUL HIDAYAT**, c. **ALI ERLIAN SULAEMAN**, d. **BANGKIT INDRA WIJAYA** (kesemuanya ahli waris dari alm. **YUYU YUHANAH**), 2. **ELIS**, 3. **IAH/IYAH ROPIAH**, 4. **ASEP DJUANDA**, 5. **SAPRUDIN**, 6. **EEN ZAENAB**, 7. **RATNA DJUWITA**, 8. **AAM SUPARAM**, 9. **IHAT SUTIHAT**, 10. **MUSTAFA**, 11. **Hj. TATI MARYATI**, 12. **NUNUNG NURAI SYAH**, 13. **Hj. ETI SUPRIATI**, 14. **H. AAM JAMALUDIN**, 15. **MAHMUD SUDIK, S.Sos**, 16. **H. ANSOR**, 17. **H. ZAEDI ANWARIDIN**, 18. **ONDI SOBANDI, Esc**, 19. **H. ACHMAD GOZALI**, 20. **ANAH SETIANAH**, 21. **Hj. MURDIAH**, 22. **Drs. H.D. RIDWAN EFFENDI**, 23. **NANDANG SY**, 24. **DJUMHANA**, 25. **MULKAN**, 26. **JAWAHIR**, 27. **HAERUDIN JAWARI**, 28. **DUDI MULYADI**, 29. **IMAS UMAMAH**, 30. **ASEP MULYANA**, 31. **II JAMJULI**, 32. **NURHAYATIN**, 33. **NURDIN SAEPULLOH**, 34. **NENENG NURHAYATI**, 35. **SAMSUL BAHRI**, 36. **MAULANA MARJUKI**, 37. **ADIE HERYADI**, 38. **INDRA WAHYUDI, S.E.**, 39. **NUNIK HARYATI**, 40. **ANISA NURMUSLIMAH**, 41. **HANIFATU SA'DIYAH**, 42. **ABDUL MUIN SABUROH**, 43. **M. JATIKUSUMAH**, 44. **UUN SUPRIATNA**, 45. **LINA HERLINA**, 46. **YADI HERYADI**, 47. **TINA HERTINA, S.Kom.**, 48. **MARIA SOLIHAT**, 49. **ASEP MUHAMMAD FIRDAUS**, 50. **ENENG SUMILI**, 51. **DEDEN MAHMUD**, 52. **SRI REJEKI MUSLIHAT**, 53. **MEDINA ZAHRA**, 54. **HENDRIKA ZAIRUL HAQ** dan 55. **ALEX QAUSAR** (seluruhnya adalah para ahli waris dari **HADIJAH KHAMSAH**) tersebut;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 27 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)